PENGATURAN PAJAK RESTORAN ATAS FOOD TRUCK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Ahmad Munir dan Dea Arifka Andini

Universitas Islam Darul 'Ulum ahmadmunir@unisda.ac.id, deaarifkaandini@gmail.com

ABSTRACT

The development of restaurant business requires entrepreneurs to make creative innovation in business such as the existence of Foof Truck. Food Truck is a new model of bussiness for selling food by a car so that it can mobile to another places. The definition of restaurant in the restaurant tax regulation does not mention Food Truck, but there are similar concepts so that there are multi interpretations in that sense. Not only interpret the notion of the restaurant, but also understanding the subject, mandatory, and object of restaurant taxes. This study aims to analysis the Food Truck model whether it is included or not in the restaurant tax category in restaurant tax arrangements. The method used in this research is normative legal method, so the study in this research is focused with the approach of legislation and conceptual approach. The results of analysis of the Local Taxation and Retribution regulations will indicate whether Food Truck is or is not included in the restaurant taxes category.

Keywords: Tax, Restaurant Taxes, Food Truck, Local Taxation.

ABSTRAK

Perkembangan usaha restoran menuntut pengusaha untuk berinovasi dalam membuat usaha yang kreatif seperti halnya adanya Foof Truck. Food Truck sediri merupakan model baru dari suatu usaha penjualan makanan menggunakan mobil sehingga dapat berpindah-pindah tempat. Pengertian restoran dalam regulasi pajak restoran tidak menyebutkan Food Truck, akan tetapi terdapat konsep sejenisnya sehingga terdapat multi tafsir dalam pengertian tersebut. Tidak hanya menginterpretasi pengertian restoran, akan tetapi juga pengertian subjek, wajib, dan objek pajak restoran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model Food Truck termasuk atau tidak dalam kategori pajak restoran dalam pengaturan pajak restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, sehingga kajian dalam penelitian ini menetikberatkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis ini dari regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya akan menunjukkan Food Truck masuk atau tidak masuk dalam kategori pajak restoran.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Restoran, Food Truck, Pajak Daerah.

1. PENDAHULUAN

Pajak menurut sejarahnya bermula dengan wujud upeti yakni pemberian rakyat kepada raja atau penguasa yang bersifat kewajiban sehingga dipaksakan agar dilaksanakan. Pemberian rakyat itu berupa hasil pertanian yang digunakan untuk keperluan kerajaan atau penguasa tanpa adanya imbalan yang dapat dirasakan oleh rakyat sehingga murni untuk kepentingan sepihak. Seiring dengan perkembangan zaman, pemberian rakyat tersebut tidak saja hanya untuk kepentingan kerajaan akan tetap sudah berarah untuk kepentingan rakyat juga. Perkembangan tersebut berubah dengan dibentuknya suata negara yakni Indonesia.¹

Indonesia sebagai suatu negara tidak lepas dari fenomena historis mengenai pemungutan pajak, sebab merupakan sumber penerimaan negara yang berguna bagi kelangsungan dan peningkatan program pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Penyelenggaraan pemerintahan Negara dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dalam pengeluaran daerah. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini Pajak Daerah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah kerja keras melalui penggalian potensi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak, peningkatan kemampuan aparat pajak, dan perluasan dasar pengeluaran pajak.

Pajak telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan sebagai sumber penerimaan negara. Pungutan pajak bersifat memaksa dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat prestasi secara langsung, serta hasil dari pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan

¹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 1-2.

pemerintahan.² Pajak hanya ada didalam masyarakat sehingga menjadi gejala masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu yang mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri serta dapat dibedakan dari hidup dan kepentingan masyarakat. Negara merupakan kumpulan individu atau masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing individu diperlukan biaya. Biaya yang menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilan sendiri. Biaya hidup negara yang dibiayai dari penghasilan negara yakni untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya.³

Pungutan pajak adalah penghasilan negara yang berasal dari rakyat, sehingga dapat mengurangi kekayaan atau penghasilan individu. Akan tetapi sebaliknya dari berkurangnya kekayaan atau penghasilan kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan melalui pengeluaran-pengeluaran negara dalam pembangunan yang pada akhirnya akan kembali lagi kepada masyarakat. Untuk itu pajak merupakan salah satu opsi atau pilihan yang tepat untuk optimalisasi pendapatan negara.⁴

Implementasi dari kebijakan pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai penggerak dari suatu pembangunan pada pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dasar dari otonomi daerah dan kebijakan fiskal itu sendiri untuk penyelenggaraan pembangunan negara. Sedangkan tujuan yang mungkin ingin dicapai oleh desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata antara suatu penyedia publik dengan masyarakat lokal. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan kemandirian daerah melalui sisi pendapatan (*revenue assignment*) atau dari sisi pengeluaran (*expenditure assignment*). Terwujudnya kemandirian dimaksudkan maka daerah diberikan kewenangan yang didasarkan dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

 $^{^2}$ Marihot P. Siahaan, $\it Pajak$ $\it Daerah$ $\it dan$ $\it Retribusi$ $\it Daerah$, Raja Grafindo, Jakarta, 2005. h. 7.

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 5.

⁴ Ahmad Munir, "Pembebasan Pajak pertambahan nilai atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Humanis*, UNISDA Press, Vol. 3 No. 1, 2011, h. 68.

⁵ Luzi Okta Dila, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah*, Alumni, Universitas Bengkulu, 2014, h. 27

Pemerintahan Daerah⁶ untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tata cara dan substansi yang diatur dalam Undang-Undang yang selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷

Sumber pendanaan daerah tidak menjadi permasalahan selama terpenuhinya kebutuhan pendanaan daerah. Sistem pendanaan daerah ini tidak menjadi masalah apabila sebagian besar sumber pendanaan daerah berasal dari pusat. Hal ini mendukung penguasaan pusat atas sumber-sumber pajak. Sistem pendanaan daerah yang sebagian besar bersumber dari dana transfer kurang mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam banyak hal. Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana daerah maka idealnya masyarakat lokal harus memiliki kontribusi penuh dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga pusat memiliki keterbatasan untuk besaran dana transfer yang dapat memenuhi kebutuhan pendanaan daerah yang heterogen. Pajak daerah dan retribusi daerah memliki komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD) yang diharapkan dapat menutup kekurangan dana. PAD dapat dibedakan menjadi dua, yaitu retribusi yang dipungut dengan prestasi melalui layanan tertentu dan pajak yang dipungut tanpa prestasi layanan secara langsung.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik apabila diikuti dengan pembagian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara¹⁰, dimana besaran keuangan antara pusat dan daerah disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat dalam setiap urusan pemerintah diserahkan menjadi sumber keuangan daerah. Desentralisasi fiskal

 $^{^{\}rm 6}$ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4437.

⁷ Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 5587, Selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah.

⁸Anonim, *Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2007, h. 7.

Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004,
Kencana, Jakarta, 2006, h. 125.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4286, untuk selanjutnya disingkat UUKN.

atau pembiayaan otonomi daerah merupakan salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah.¹¹

Adanya otonomi daerah telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang ada didaerah, dimana kekuasaan yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan kepada daerah otonomi yang luas. Perubahan kebijakan dalam pemerintahan daerah menjadi suatu dasar atau pijakan bagi pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah masing-masing khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebenarnya, jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sistem pajak yang cukup besar. Maka daerah dapat menikmati

Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pajak restoran. Perkembangan usaha restoran menuntut pengusaha untuk mulai berinovasi dalam membuat usaha yang kreatif seperti halnya adanya *Food Truck*. Pengusaha menjalankan bisnis rumah makannya dengan menggunakan model *Food Truck* yakni penjualan makanan dalam mobil. Regulasi terkait perkembangan bisnis usaha restoran yang mengunakan *Food Truck* apakah sudah mencakup termasuk dalam kategori Restoran seperti yang di jelaskan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu perlu adanya kajian dalam penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan terhadap peraturan perundangan dilakukan dengan menggunakan cara menganalisis terhadap ketentuan hukum yakni UU

¹¹ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007, h.12.

¹² Frenadin Adegustara, Syofiarti, dan Titin Fatimah, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Universitas Riau, 2009, h. 3.

¹³ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 5049, Selanjutnya disingkat UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mardiasmo, *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, h. 153.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda serta pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menganalisis konsep hukum yang terkait dengan pajak restoran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, pemahaman seseorang dalam pemungutan pajak harus dipahami terlebih dahulu dari pengertian pajak itu sendiri. Terdapat berbagai pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli hukum serta ahli bidang keuangan negara (Public Finance). Pajak dalam istilah asing disebut: tax (Inggris); import contribution taxe, droit (Perancis); Steur, Abgade (Jerman); impuisto tribution, tribute, gravamen, tasa (Spanyol) dan belasting (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah *tariff*. ¹⁵

Pendefinisian pajak cukup rumit, beraneka ragam, dan dengan terciptanya definisi-definisi pajak yang banyak itu maka tidak sedikit bahkan sering kali menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam antara pakar hukum pajak. Menurut P.J.A. Adriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayar menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelengarakan perintahan. 16

Robert Anderson Seligman mengemukakan definisi pajak bahwa "a tax is compulsory contribution from the person to the Government to defray the expenses incurred in the common interst of ol without refence to special benefits conferred". ¹⁷ Smeet sebagaimana yang dikutip oleh Chidir Ali yang menyatakan bahwa pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang diterapakan dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya

¹⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, h. 12.

¹⁶ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998, h. 2. ¹⁷ Edwin R.A Seligman, *Essay on Taxation*, New York, 1925, h. 432.

kontra prestsi terhadapnya dan dapat ditujukan dalam hal yang khusus pribadi dimaksud untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara. 18

Definisi pajak Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong bahwa "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum". Menurut Rochmat Soemitro, "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sector pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen Prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*)". ²⁰

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Baru pada undang-undang ini definisi pajak dicantumkan. Adapun definisi pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP adalah "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Definisi versi UU KUP dengan definisi Rochmat Soemitro hampir ada kesamaan. Kata-kata "iuran" diganti dengan kata "kontribusi" yang bersifat lebih positif karena mengandung makna partisipasi oleh masyarakat. Kemudian ada tambahan "bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang membuat kata pajak lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui tersedianya barang dan jasa publik.

_

¹⁸ Chidir Ali, *Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1993, h. 39.

¹⁹ Santoso Brotodiharjo, *Op. Cit.*, h.5.

²⁰ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco, Jakarta, 1997, h. 22.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740), untuk selanjutnya disingkat UU KUP.

Dari definisi di atas, pajak merupakan suatu nestapa bagi masyarakat sehingga harus didasarkan pada Undang-Undang yang disusun serta dibahas bersama oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) sehingga ketentuan pajak merupakan dasar dari kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Manfaat dari pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.²²

Pengertian pajak daerah menurut A. Siagian dalam bukunya menyatakan bahwa "Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang". ²³ Pengertian tersebut berbeda pandangan dengan J. Davey bahwa pajak daerah adalah "pajak yang dipungut daerah dengan peraturan daerahnya sendiri, atau pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, atau pajak yang dipungut dan administrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagihasilkan kepada pemerintah". 24 Pandangan pengertian pajak daerah yang telah diuraikan tersebut, diambil sisi tengah oleh Adrian Sutedi dalam bukunya bahwa "pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik".²⁵

Menurut UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak daerah yang mana dalam rangka pembiayaan desentralisasi mendukung

²² Ibid.

²³ A. Siagian, *Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, h. 64.

²⁴ J. Davey, *Pembiayaan Daerah*, UI Press, Jakarta, 1988, h. 39.

²⁵ Adrian Sutedi, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 57.

pemberian kewenangan kepada daerah merupakan pajak daerah yang baik karena hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri. Sehingga dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan pemungutan pajak selain dalam mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah.²⁶

Jenis Pajak menurut UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "Jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok". Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan "Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan". Dalam hal ini jenis pajak kabupaten/kota mempunyai jenis pajak yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis pajak provinsi.

Salah satu sektor pajak yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan keuangan daerah adalah pajak restoran, disamping pajak-pajak lain seperti pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan lain-lain. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berkolerasi positif dengan tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang Restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang potensial, hal itu karena Pajak restoran memiliki kontribusi besar terhadap pajak daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya.²⁷

Berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa "Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

²⁶ Mawar Dwi Putranti, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, h. 2.

²⁷ Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang, dan Agus T. Poputra, "Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14 No. 2, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014, h. 3.

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering", akan tetapi yang dimaksud dengan sejenisnya ini tidak dijelaskan secara rinci sehingga dapat multi tafsir dalam menjabarkan pengertian restoran. Kalau kita kaji secara rinci yang dimaksud dengan Restoran adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan dimana setiap orang dapat menyantap makanan dan minuman serta memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran.

Trend baru telah lahir di Indonesia yakni *Food Truck* sebagai media untuk melakukan usaha. Menurut kamus Oxford bahwa *Food Truck* adalah kendaraan besar yang digunakan untuk memasak dan menjual makanan serta dilengkapi perabotan dan peralatan. *Food Truck* ini merupakan jenis rumah makan modern yang sering kita jumpai pada jaman sekarang terutama pada daerah perkotaan yang sifatnya berpindah tempat dalam memperdagangkan dagangannya akan tetapi apa yang disediakan dapat berupa makanan atau minuman. Perbedaan konsep antara restoran dengan *Food Truck* bahwa dalam Restoran mempunyai sifat adanya sebuah bangunan yang menetap akan tetapi *Food Truck* ini bersifat berpindah tempat. Perlu adanya kajian terhadap subjek pajak,wajib pajak, dan objek pajak restoran itu sendiri.

Subjek pajak dan wajib pajak dalam pajak restoran memiliki pengertian yang berbeda. Menurut pasal 38 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa "Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran" sedangkan "Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran". Hal ini berarti subjek pajak restoran yakni pihak yang melakukan pembayaran pajak restoran atas pembelian makanan dan/atau minuman. Tidak sama dengan wajib pajak restoran yakni pengusaha restoran yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak restoran dari subjek pajak. *Food Truck* dalam hal subjek pajak dan wajib pajak memiliki kesamaan dengan restoran.

Selanjutnya kajian UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal pajak restoran mengenai obyek pajak restoran ada pada pasal 37 yang menyatakan bahwa suatu pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang

²⁸ Oxford Dictonary, Oxford University Press, 2008, h. 98.

disediakan Restoran mencakup pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain oleh pembeli. Menurut Black's Law Dictionary bahwa "Service is labour performed in the interest or under direction of others specif., the performance of some useful act or series of acts for the benefit of another, use, for a fee". Terjemahan bebasnya bahwa Pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dibawah arahan orang lain yang mempunyai arti luas, sehingga pelayanan yang diberikan yang diberikan oleh restoran dapat diartikan sama dengan pelayanan yang diberikan Food Truck. Kesamaan dalam pelayanan yang diberikan berarti juga kesamaan dalam objeknya.

Walaupun ada yang tidak termasuk objek Pajak Restoran yakni pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam pasal 16 menyatakan bahwa pelayanan yang disediakan oleh restoran merupakan objek pajak restoran, akan tetapi pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari tidak termasuk obyek Pajak Restoran. Alat ukur yang tidak termasuk objek pajak restoran atas *Food Truck* yakni dari besaran nilai penjualannya tidak melebihi batas sesuai peraturan daerah dimana *Food Truck* itu melakukan usaha.

Dengan demikian, dari segi obyek dan subyek pajak restoran yang di jelaskan di atas, *Food Truck* dapat dimasukkan dalam kriteria "sejenisnya" yang di jelaskan pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu dapat ditafsirkan bahwa *Food Truck* memiliki subyek pajak, wajib pajak, dan objek pajak yang sama dengan pajak restoran yang dijelaskan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, United State of America, 2014, h. 1576.

III. KESIMPULAN

Food Truck merupakan model usaha baru dalam bisnis makanan dan/atau minuman dengan menggunakan mobil untuk melakukan usahanya. Dalam hal usaha yang baru ini, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberikan dasar pengenaan pajak restoran terhadap Food Truck. Konsep dalam pengertian Restoran juga berbeda, karena Food Truck dalam menjalankan usahanya menggunakan mobil sehingga dapat berpindah-pindah. Dalam kajian Food Truck dapat dimasukkan dalam kriteria "sejenisnya" yang di jelaskan pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu dapat ditafsirkan bahwa Food Truck memiliki subyek pajak, wajib pajak, dan objek pajak yang sama dengan pajak restoran dijelaskan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

IV. DAFTAR BACAAN

Literatur Buku

- Ali, Chidir, Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1993.
- Anonim, *Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2007.
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Davey, J., Pembiayaan Daerah, UI Press, Jakarta, 1988.
- Dila, Luzi Okta, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah*, Alumni, Universitas Bengkulu, 2014.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, United State of America, 2014.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Ismail, Tjip, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Nurmantu, Safri, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta, 2005.

- Putranti, Mawar Dwi, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Seligman, Edwin R.A, Essay on Taxation, New York, 1925.
- Siagian, A., *Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Soemitro, Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco, Jakarta, 1997.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Sutedi, Adrian, Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Munir, Ahmad, "Pembebasan Pajak pertambahan nilai atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Humanis*, UNISDA Press, Vol. 3 No. 1, 2011, h. 68.
- Adegustara, Frenadin, Syofiarti, dan Titin Fatimah, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Universitas Riau, 2009.
- Dotulong, Garry A.G., David P.E. Saerang, dan Agus T. Poputra, "Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 14 No. 2, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 5587).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 5049).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4437).